

LAPORAN KEGIATAN



**Pelatihan
Hak Kekayaan Intelektual
HKI**

Fakultas Syariah IAIN Samarinda

TAHUN 2020/2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Semakin maju dan kreatif masyarakat, perlindungan hak kekayaan intelektual semakin dibutuhkan. Perlindungan yang diberikan Pemerintah sangat menentukan maju tidaknya hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Kepastian atas perlindungan itu pula yang membuat investor tertarik. Oleh karena itu, banyak produk inovatif yang dibawa investor menghadapi tantangan penjiplakan, peniruan, atau pendaftaran lebih dahulu dengan iktikad buruk.

Kreatif dan inovatif saja tidak cukup. Perlindungan atas hasil kreasi dan inovasi itu mutlak perlu. Kerahasiaan dagang baru terasa bermakna dan punya nilai tambah jika rahasia itu benar-benar dilindungi secara hukum. Orang lain yang hendak menggunakan karya cipta kita, misalnya, wajib membayar royalti. Dalam konteks inilah, kita membutuhkan pendampingan oleh seorang Konsultan hak kekayaan intelektual (HKI).

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2005, yang menjadi payung hukum para konsultan. Dengan hadirnya Sentra HKI menjadi salah satu wadah bagi para mahasiswa, untuk mengembangkan karir mereka untuk menjadi konsultan HKI.

Fakultas Syariah merupakan salah satu bagian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda yang mempunyai beberapa lembaga semi otonom yang berbasis kependidikan dibawah naungan Fakultas Syariah yang dibentuk untuk dapat mengembangkan potensi mahasiswa baik dari segi akademik ataupun non akademik. Keberadaan Sentra HKI menjadi salah satu wadah yang di diberikan untuk memfasilitasi pengetahuan dan juga keterampilan terkait profesi konsultan HKI.

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Hukum dari kegiatan Webinar Internasional Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 140 tahun 2014 tentang Alih Status STAIN Samarinda menjadi IAIN Samarinda
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda

C. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Sentra HKI) Fakultas Syariah (konsultan HKI) ini adaalah :

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud memberikan ruang kepada para mahasiswa untuk dapat mengembangkan ilmu di bidang HKI terkait profesi Konsultan HKI.

2. Tujuan Kegiatan

Selaras dengan maksud di atas, maka kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa menjadi mahasiswa untuk dapat mengembangkan karir menjadi Konsultan HKI yang mempunyai kreativitas baik itu dari sisi akademik maupun non akademik

BAB II

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. RENCANA MEKANISME KEGIATAN

Pada Rencana Mekanisme Kegiatan ini meliputi rencana penentuan waktu, jadwal dan tempat akan dilaksanakannya kegiatan beberapa kegiatan Sentra HKI, salah satunya kegiatan Webinar Konsultan HKI yang rutin dilakukan oleh prodi HES Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Berikut kegiatan Sentra HKI yang secara rutin dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Waktu, Jadwal dan Tempat Kegiatan

Adapun Waktu, jadwal dan tempat Kegiatan Sentra HKI (Konsultan HKI) Fakultas Syariah yang rutin antara lain :

No	Hari dan Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Tempat
1	Senin, 09.00-15.00 WITA	Pelayanan dan Pendaftaran	Yanti Haryani, S.H.I., M.H	SENTRA HKI
2	Rabu, 09-00-15.00 WITA	Pelayanan dan Pendaftaran	Tri Yanu Ramadhani, S.H	SENTRA HKI
3	Kamis, 09.00-15.00 WITA	Pelayanan dan Pendaftaran	Tri Yanu Ramadhani, S.H	SENTRA HKI

Perencanaan kegiatan Sentra HKI dilaksanakan setiap minggunya waktu dan tempat menyesuaikan, sesuai dengan jadwal yang tertera diatas. Selain kegiatan tersebut Sentra HKI senantiasa rutin bekerja sama dengan Prodi HES dalam melaksanakan Webinar-webinar terkait HKI.

2. Peserta/Anggota

Peserta atau anggota yang terlibat dari kegiatan ini adalah murni anggota Sentra HKI Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Keanggotaan ini pun terbuka untuk semua mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Samarinda.

4. Fasilitas

Fasilitas yang disediakan adalah ruangan Sentra HKI dan juga Komputer/Leptop . Adapun fasilitas tersebut adalah :

- a. Ruangan
- b. Komputer/Leptop

B. SUSUNAN KEPENGURUSAN

Demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan PUSMINBA Fakultas Syariah, maka dibentuklah sebuah susunan kepengurusan, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pelindung : Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd. (Rektor IAIN Samarinda)
Pembina : Bambang Iswanto, M.H. (Dekan Fakultas Syariah IAIN Samarinda)
Dewan Pakar : Dr. Makmun Syar'i, M.H.I.
H. Murjani Zuhrie, S.Ag., S.H., M.H.
Muhammad Noor, S.Ag, SH, M.Kn .
Ketua : Hervina, M.Ag.
Sekretaris : Yanti Haryani, S.HI., M.H.

Divisi-Divisi

1. Devisi Konsultasi, Pelayanan & Pendaftaran HKI
Koordinator : Novan Halim, S.HI
Sekretaris : Dewi Maryah, S.H., M.H .

Dewi Rahayu Delly, S.H.

2. Divisi Hukum, Bisnis & IT

Koordinator : Muzayyin Ahyar, S,Ud., M.S.I .

Sekretaris : H. Ashar M.HI.

Anggota : Aulia Rahman,, Lc., M.H.

Suwardi Sagama, S.H., M.H.

3. Divisi Kerjasama, Penelitian dan Pemberdayaan

Koordinator : Alfitri, M.Ag., LLM., Ph.D .

Sekretaris : Sulthon Fathoni, Lc., Hum.

Anggota : Maisyarah Rahmi, Lc., MA.

Akhmad Sofyan, S.H.I., M.H.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. MEKANISME DAN REALISASI KEGIATAN

Sebagaimana rencana dan rancangan melaksanakan kegiatan Sentra HKI (Konsultan HKI) Fakultas Syariah telah dipaparkan sebelumnya, maka disini akan dilaporkan mekanisme dan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

1. Waktu, Jadwal dan Tempat Kegiatan

Kegiatan SENTRA HKI Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini dilaksanakan pada tanggal, waktu dan tempat yang tertera di bawah ini :

No	Hari dan Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Tempat
1	Senin, 09.00-15.00 WITA	Pelayanan dan Pendaftaran	Yanti Haryani, S.H.I., M.H	SENTRA HKI
2	Rabu, 09-00-15.00 WITA	Pelayanan dan Pendaftaran	Tri Yanu Ramadhani, S.H	SENTRA HKI
3	Kamis, 09.00-15.00 WITA	Pelayanan dan Pendaftaran	Tri Yanu Ramadhani, S.H	SENTRA HKI

2. Peserta/Anggota

Peserta atau anggota pada kegiatan Sentra HKI (Konsultan HKI) ini adalah anggota yang telah bergabung dengan SENTRA HKI, di buktikan dengan SK kepengurusan. Dan hal ini terbuka untuk semua mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Samarinda.

BAB IV

EVALUASI DAN HASIL PELAKSANAAN

A .Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Setelah melaksanakan ini, SENTRA HKI, tentunya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sesuai harapan yang telah direncanakan. Untuk itu ada beberapa kendala serta hambatan yang terjadi. ada beberapa faktor penghambat yang sempat mengurangi kelancaran berjalannya acara ini. Namun semua hambatan dapat teratasi. sehingga kegiatan ini telah sukses dilaksanakan. Maka perlu dilakukan evaluasi demi terwujudnya kegiatan yang lebih baik di masa depan. Untuk mengevaluasi kegiatan ini, ada dua hal yang mesti diketahui yaitu:

1. Faktor Penghambat

Selama proses kegiatan ini, yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan rutin SENTRA HKI Fakultas Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Management waktu yang tidak selalu tepat
- b. Komitmen dari masing-masing anggota masih kurang terjalin dengan baik.
- c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

2. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung sehingga dalam proses kegiatan Latihan Rutin SENTRA HKI Fakultas Syariah ini berjalan dengan baik dan lancar adalah :

- a. Penanggung jawab SENTRA HKI dan anggota telah bekerja keras dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir kendala yang muncul.
- b. Pelaksanaan kegiatan rutin SENTRA HKI dan Webinar rutin dapat diatasi dengan baik.
- c. Anggota yang bersemangat mengikuti rangkaian agenda rutin.

B. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Setelah melaksanakan kegiatan Latihan Rutin Pusminba Fakultas Syariah sesuai jadwal yang tertera diatas. Maka dapat disimpulkan beberapa Hasil dari melaksanakan kegiatan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program sebelumnya,
2. Semua anggota antusias mengikuti segala rangkaian kegiatan
3. Fasilitas yang cukup memadai bagi peserta.
4. Peserta mendapatkan Penambahan wawasan pengetahuan dan keilmuan baru terkait mengembangkan karir di bidang Konsultan HKI.

C. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Rutin SENTRA HKI diatas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan kegiatan ini sangat membantu mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat dan juga karir di bidang Konsultan HKI. Mahasiswa di tuntut untuk dapat mengekspresikan minat, bakat dan serta jenjang karir yang dimiliki. Selain itu bakat yang dimiliki oleh mahasiswa mempunyai dukungan besar terhadap Fakultas Syariah terkait Akreditasi Program Studi

D. Saran

Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan sarana dan prasarana dapat tersedia dengan lengkap, sehingga mahasiswa dapat terus mengembangkan bakat, minat serta karis yang mereka miliki demi kemajuan Fakultas Syariah IAIN kedepan.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan pelaksanaan kegiatan Rutin SENTRA HKI Fakultas Syariah ini yang dilaksanakan oleh SENTRA HKI Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Semoga dapat memberikan manfaat yang baik untuk kemajuan lembaga dan penambahan wawasan serta pengetahuan untuk segenap peserta yang hadir pada acara ini. Walaupun terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini, *Alhamdulillah* semuanya dapat teratasi dengan baik.

Samarinda, 21 Agustus 2019

Direktur SENTRA HKI

Hervina, M.Ag